

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DAN
KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Nomor : 8 Tahun 2018

Nomor : MOU-01/SET.KPPIP/08/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan untuk saling menunjang
dalam melaksanakan Pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia,
maka yang bertandatangan di bawah ini :

SALUSRA WIDYA,
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berkedudukan di Jakarta, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

dan

WAHYU UTOMO,
DEPUTI BIDANG PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH,
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS (KPPIP)
Berkedudukan di Jakarta, dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

Sepakat mengadakan kerjasama dalam Pendampingan Tahap Transaksi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Untuk Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka Jawa Barat, serta saling menunjang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Para Pihak, sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu pemberian dukungan (*technical assistance*) dalam pendampingan tahap Transaksi KPBU untuk proyek TPPAS Regional Legok Nangka Jawa Barat yang merupakan Proyek Strategis Nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional serta Proyek Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan sesuai Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang diatur oleh Pejabat/Pihak yang berwenang di lingkungan LKPP dan Pejabat/Pihak yang berwenang di lingkungan KPPIP.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan Para Pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani di Jakarta, pada hari Senin, tanggal Enam bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas (6 – 8 – 2018).

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN,**

t.t.d

SALUSRA WIDYA

**KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR PRIORITAS
DEPUTI PERCEPATAN INFRASTRUKTUR DAN
PENGEMBANGAN WILAYAH, KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA KPPIP**

t.t.d

WAHYU UTOMO